



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 118 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TEGALLALANG KECAMATAN TEGALLALANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tegallalang Nomor 03/PP.05.1-BA/51.04.06.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TEGALLALANG KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk  
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tegallalang  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEGALLALANG.

ttd.

(I WAYAN KARSA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 118 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
DATA PEMILIH DESA TEGALLALANG  
KECAMATAN  
TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA TEGALLALANG KECAMATAN TEGALLALANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Wayan Suwarsana	L	001	BALAI BANJAR GAGAH
2	I Wayan Suwarsana	L	002	BALAI BANJAR GAGAH
3	I Made Sentrayana	L	003	BALAI BANJAR GAGAH
4	I Made Artana	L	004	WANTILAN PURA DESA BR. PEJENGAJI
5	Ni Wayan Widiasih	P	005	BALAI BANJAR PEJENGAJI
6	Anak Agung Gede Rai	L	006	WANTILAN PURA DALEM KAUH
7	Dewa Gede Yadnya	L	007	BALAI BANJAR TRIWANGSA
8	Ni Ketut Candra Dewi	P	008	BALAI BANJAR TRIWANGSA
9	I Gde Adi Putra	L	009	BALAI BANJAR TRIWANGSA
10	I Nyoman Sudi Antara	L	010	BALAI BANJAR TRIWANGSA
11	I Wayan Dodik Januarta	L	011	BALAI BANJAR TRIWANGSA
12	Gusti Ayu Oka Herawati	P	012	BALAI BANJAR TRIWANGSA
13	Gusti Ayu Oka Herawati	P	013	BALAI BANJAR TEGAL
14	I Gede Putra Suarjana	P	014	BALAI BANJAR TEGAL
15	Ni Made Sucitawati	P	015	BALAI BANJAR TENGAH
16	I Wayan Suarnatha	P	016	BALAI BANJAR TENGAH
17	Putu Suwantara Suputra	P	017	BALAI BANJAR PENUSUAN
18	I Ketut Sunila	L	018	BALAI BANJAR PENUSUAN
19	I Putu Suwiyadnya	L	019	WANTILAN PURA DESA BR. SAPAT


20	Gusti Ngurah Oka Pramana	L	020	WANTILAN PURA DESA BR. SAPAT
21	Dewa Ayu Intan Widyawati	L	021	WANTILAN PURA DESA BR. SAPAT
22	I Wayan Sila	L	022	WANTILAN PURA DALEM AGUNG BR. GENTONG
23	I Made Sukanata	L	023	WANTILAN PURA DALEM AGUNG BR. GENTONG
24	A A Gd Ananda Kusuma	L	024	WANTILAN PURA DALEM AGUNG BR. GENTONG
25	I Made Agus Krisna	L	025	WANTILAN PURA DALEM AGUNG BR. GENTONG
26	Kadek Wily Kesawa Safindra	L	026	WANTILAN PURA DESA BR. ABANGAN
27	I Wayan Sumantra	L	027	WANTILAN PURA DESA BR. ABANGAN
28	I Wayan Putrayasa	P	028	BALAI BANJAR KELABANG MODING
29	I Wayan Kasub	L	029	BALAI BANJAR KELABANG MODING
30	I Kadek Yoga Darma Putra	P	030	BALAI BANJAR KELABANG MODING

Ditetapkan di Desa Tegallalang  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEGALLALANG.

ttd.

(I WAYAN KARSA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati